



P U T U S A N
Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CORNELLIUS SURYA ATMADJA, NIK 3374012004910002, Lahir di Semarang, Umur 31 Tahun, Alamat di Gang Sepaton 20, RT010/RW001, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan :

SUDARTO SUDJENI, NIK 3173033011640004, Umur 59 Tahun, Alamat di Perumahan Palem Blok E 10/33 RT003/RW015, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar para pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukan para pihak;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 23 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Oktober 2023 dalam Register Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni bekerjasama dalam pembelian HSD Solar, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat menjalankan bisnis penjualan HSD Solar ke kapal melalui Pelabuhan Muara Baru Jakarta;
2. Bahwa dalam ikatan bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sisa modal yang belum dikembalikan sebesar Rp. 196.000.000,-, (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari Total permodalan awal Rp. 256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan atas hutang tersebut Tergugat telah menyerahkan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Rumah NIB : 09.03.01.06.01559 ber alamat Perumahan Palem Blok E 10/33, RT010/RW001, Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng atas nama Tergugat sebagai jaminan kepada Penggugat.
- b. Tergugat memberikan 4 lembar cek Kadaluarsa dan Rekening sudah ditutup sebelum cek diberikan dengan atas nama Krisna Kurniawan dengan 3 lembar sebagai fee senilai Rp 16.000.000 setiap lembar dan 1 lembar untuk pengembalian pokok hutang senilai Rp 256.000.000.
3. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat membuat suatu kesepakatan dengan Penggugat. Adapun inti dari kesepakatan tersebut adalah :
 - a. Tergugat berjanji mengembalikan seluruh modal selama kurun waktu 3 bulan dan memberikan fee 6,25% setiap bulan Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) selama kurun waktu 3 bulan sesuai dengan kesepakatan yang dituang dalam perjanjian yang sudah di sah kan oleh Notaris.
 - b. Tergugat dapat menebus kembali jaminannya dengan jumlah pembayaran yang sama maksimal setelah 3 bulan sejak ditandatangani kesepakatan.
4. Bahwa **Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya** dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata **Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya**, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) melalui advokat dan melaporkan kepada pihak berwajib kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi**;
7. Bahwa **kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat**, diantaranya **Hutang Pokok** sebesar Rp. 196.000.000,-,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus sembilan puluh enam juta rupiah), **Hutang Bunga** baik merupakan bunga morator maupun bunga kompensator, yakni 6,25% per bulan / Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Bulan x 57 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo = Rp. 698.250.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); **Total Hutang Tergugat : Rp. 894.250.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

8. Bahwa penggugat menuntut ganti rugi untuk biaya akomodasi perjalanan Semarang- Jakarta dan biaya advokat senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar utang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

10. Bahwa dengan telah secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkaraini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hukum Pokok Tergugat sebesar Rp. 196.000.000,-, (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 661.500.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 196.000.000,-, (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 661.500.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat hadir sendiri kepersidangan dan Tergugat juga hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sutarno, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 menyatakan bahwa upaya perdamaian para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik/Elitigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melakukan persidangan secara Elektronik/Elitigasi;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban secara Elektronik/Elitigasi tertanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat Wan Prestasi atau Ingkar Janji, akan tetapi Penggugat tidak menunjukan satu dalilpun dalam Posita jika Tergugat adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan Penggugat, maka seharusnya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyampaikan jika Tergugat melakukan Cidera Janji/Wan Prestasi seperti yang sudah dibuat kesepakatan berdasarkan Akta Notaris, namun tidak disebutkan Notaris mana dan kapan terjadinya kesepakatan tersebut serta dituangkan dalam pasal berapa, dan sepengetahuan saya sebagai Tergugat tidak pernah menandatangani akta kesepakatan dihadapan Notaris hanya saya dimintai tanda tangan di warung kopi di Semarang. Salinan perjanjiannya saya punya hilang. Saya sudah minta 2 kali di pengadilan mediasi dan saya sudah minta lewat WA tapi tetap tidak di berikan. Ada maksud apa ?
3. Bahwa penggugat dalam Surat Gugatannya yang seharusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A di Jakarta Barat ditulis Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A di Semarang. Hal ini membuktikan jika Penggugat ceroboh dan tidak hati hati dan tak terkecuali dengan isi Gugatannya yang ditulis secara asal asalan dan tak berdasar, maka sudah sepantasnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut ganti rugi akomodasi Semarang – Jakarta dan Biaya Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal tersebut juga tak berdasar karena pada kenyataanya gugatan tersebut diajukan sendiri oleh Penggugat bukan dilakukan oleh Pengacara atau kuasa hukumnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang terdapat pada Point 1 disampaikan telah terjadi Peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yakni bekerjasama dalam pembelian HSD Solar dimana Penggugat selaku Pemodal dan Tergugat menjalankan bisnis Penjualan HSD Solar ke kapal Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara. Dapat kami sampaikan jawaban kami sebagai berikut, bahwa benar terjadi kerjasama tersebut akan tetapi dalam pelaksanaannya Penggugat justru melakukan wan prestasi kepada Tergugat dengan cara pemberian modal yang seharusnya diterima sekaligus sebagai modal untuk pembelian HSD solar senilai Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) diberikan oleh Tergugat dengan di cicil sampai 4 hari, hal ini menimbulkan kerugian bagi saya karena Pembelian Solar HSD harus dibayar sekaligus sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan ketika tidak dibayarkan sekaligus dikenakan denda sebesar Rp. 27.000.000,-/shift (dua puluh tujuh juta rupiah) per sheep (1 hari = 3 shift).

2. Bahwa penggugat dalam dalilnya nomor 2. yang menyatakan Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari Total permodalan awal sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan telah menyerahkan Sertipikat Rumah NIB : 09.03.01.06.01.3.03801 beralamat Perumahan Palem Blok E 10/33, Rt 010 Rw. 001 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng atas nama Tergugat sebagai Jaminan kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan No. 2a dapat kami jelaskan sebagai berikut. Karena itikad baik dari saya (Tergugat) dalam mengajak bisnis kepada Tergugat dengan modal yang cukup banyak dengan dibelanjakan sekaligus dan dari modal tersebut Tergugat sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setiap penjualan/bulannya solar HSD ditambah dengan jaminan Sertipikat Rumah milik Tergugat sebagai penguat keyakinan dan menghilangkan Pemodal (tergugat) untuk mengeluarkan uang senilai Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) sekaligus. Akan tetapi kenyataannya sertipikat telah diterima sedangkan uang senilai Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) tidak saya terima sekaligus

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal dalam kesepakatan akan diterima uang tersebut dari Pemodal (tergugat) untuk Tergugat secara kontan.

Dengan demikian maka Tergugat dikejar pembayaran atas Pembelian Solar HSD yang telah disepakati untuk dibeli sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah). Jika pengugat berasal menunggu jaminan Cek. Tergugat sudah berikan satu dari Sertipikat di serahkan.

3. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya No. 2a menyebutkan jika Tergugat memberikan 4 cek kadaluarsa dan rekening sudah ditutup sebelum cek diberikan dengan atas nama Kristna Kurniawan dengan 4 lembar cek tersebut sebagai Jaminan kedua. Bukan untuk di cairkan. fee senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setiap lembar dan 1 lembar untuk pengembalian (sudah saya bayarkan ke 3 cek tersebut) cek yang Rp 16.000.000,- enambelas juta rupiah . Tiga lembar ceknya yang sudah lunas itu, tidak di berikan ke pada saya. pokok hutang senilai Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dapat saya jelaskan sebagai berikut, cek ini dan sudah saya bayar pada penggugat. senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi untuk memberikan keuntungan mengingat atas tidak tepat waktunya Penggugat memberikan modal sekaligus dan kontan maka Tergugat mengalami kerugian karena dianggap cidera janji oleh Penjual Solar HSD dan karenanya Tergugat didenda oleh Penjual Tersebut.

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada nomor 3, baik 3a maupun 3b dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Sama dengan yang sudah disampaikan oleh Tergugat pada jawaban point 3 diatas Tergugat merasa dirugikan oleh Penggugat karena mengingat atas tidak tepat waktunya Penggugat memberikan modal sekaligus dan kontan maka Tergugat mengalami kerugian karena dianggap cidera janji oleh Penjual Solar HSD dan karenanya Tergugat didenda oleh Penjual Tersebut.

Bahwa karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang disebutkan pada point 3b tidak saya terima salinannya saya tidak pernah menandatangani akta perjanjian di depan Notaris melainkan perjanjian yang suratnya di sodorkan oleh Penggugat dan meminta saya untuk menandatangani di warung kopi maka dengan saya menganggap jika kalau ada surat perjanjian tersebut tidak fair.

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap jawaban untuk point 5 Gugatan Penggugat dapat saya sampaikan jika saya sebagai Tergugat pun merasa dirugikan dengan sertipikat rumah yang sudah diterimanya akan tetapi Penggugat dalam memberikan modal yang seharusnya diberikan sekaligus dalam kenyataannya di angsur atau diberikan secara bertahap. Hal ini membuat kerugian bagi saya selaku pelaku usaha yang telah melakukan kesepakatan pembelian solar dengan pihak ketiga.

6. Dengan demikian siapakah yang telah melakukan wan prestasi? Penggugat atau Tergugat?. Untuk hal tersebut saya selaku tergugat merasa tidak pernah melakukan wan prestasi karena modal yang diberikan dengan cara bertahap telah dipergunakan belanja solar disertakan dengan pembayaran denda kepada pihak 3 dan Tergugat sangat rugi karena tidak mendapat keuntungan bagaimana mungkin mau membayar keuntungan dan pengembalian modal kerja untuk Penggugat. Karena bentuknya kerja sama kerugian harus di tanggung bersama.

7. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat tentang kerugian yang dituangkan pada gugatan di angka 7 merupakan hal yang mengada ada karena tidak pernah pernah diperjanjikan sebelumnya untuk hal tersebut sudah sepantasnya ditolak atau tidak diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim dan Para Hakim Anggota yang Mulia, agar sudi kiranya memberi Keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Perjanjian yang dibuat tidak dengan asas Terbuka.
3. Menyatakan menolak Ganti Rugi senilai Rp. 894.250.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak berdasar.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk diputus seadil adilnya.
(ex aequo et bono).

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara Elektronik/Elitigasi tertanggal 07 Desember 2023 pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara Elektronik/Elitigasi tertanggal 09 Januari 2024 dan tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini cukup menunjuk Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy, Bukti Transfer ke rekening Sudarto Sudjeni dengan total Rp 256.000.000, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Sertifikat rumah pribadi Sudarto Sudjeni yang di serahkan sebagai bukti Jaminan yang dijaminan oleh Sudarto Sudjeni, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Perkembangan penyelidikan oleh KAPOLSEK KOTA BESAR SEMARANG KASAT RESKRIM yang di bubuhi tanda tangan Bpk Setyo Hermawan, S.I.K. MA. Selaku KANIT IDIK IV, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pemijaman Dana oleh Sudarto Sudjeni dan di tanda tangan oleh dua orang saksi, diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral dan bukti Giro yang diberikan Sudarto Sudjeni sebagai jaminan, diberi tanda bukti P - 5;

Menimbang, bahwa bukti P - 2 sampai dengan P - 5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sedangkan bukti P-1 berupa Fotocopy dari Fotocopy serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy, Bukti Transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Cornelius Surya Atmadja (Penggugat) dari Sudarto Sudjeni (Tergugat) pada tanggal 09 Januari 2019, diberi tanda bukti T - 1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Bukti Transfer sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Cornelius Surya Atmadja (Penggugat) pada tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti T - 2;
3. Fotocopy dari Fotocopy, Bukti Transfer sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Cornelius Surya Atmadja (Penggugat) pada tanggal 09 September 2019, diberi tanda bukti T - 3;
4. Fotocopy dari Fotocopy, Bukti Transfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Cornelius Surya Atmadja (Penggugat), diberi tanda bukti T - 4;
5. Fotocopy dari Fotocopy, Sertifikat Hak milik atas rumah Sudarto Sudjeni (Tergugat) yang beralamat di komplek Taman Palem Lestari Blok E10 No.33 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, diberi tanda bukti T - 5;
6. Fotocopy dari Fotocopy, Penerimaan dana dari Cornelius Surya Atmadja (Penggugat) sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ke rekening Sudarto Sudjeni (Tergugat) pada tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda bukti T - 6;
7. Fotocopy dari Fotocopy, Penerimaan dana dari Cornelius Surya Atmadja (Penggugat) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Sudarto Sudjeni (Tergugat) pada tanggal 13 Agustus 2018 dan Penerimaan dana dari Cornelius Surya Atmadja (Penggugat) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Sudarto Sudjeni (Tergugat) pada tanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda bukti T - 7;

Menimbang, bahwa kesemua bukti T-1 sampai dengan T-7 berupa Fotocopy dari Fotocopy serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara Elitigasi/Elektronik tertanggal 27 Maret 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara Elitigasi/Elektronik tertanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak memiliki dasar hukum karena :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat Wan Prestasi atau Ingkar Janji, akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan satu dalilpun dalam Posita jika Tergugat adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan Penggugat, maka seharusnya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyampaikan jika Tergugat melakukan Cidera Janji/Wan Prestasi seperti yang sudah dibuat kesepakatan berdasarkan Akta Notaris, namun tidak disebutkan Notaris mana dan kapan terjadinya kesepakatan tersebut serta dituangkan dalam pasal berapa, dan sepengetahuan saya sebagai Tergugat tidak pernah menandatangani akta kesepakatan dihadapan Notaris hanya saya dimintai tanda tangan di warung kopi di Semarang. Salinan perjanjiannya saya punya hilang. Saya sudah minta 2 kali di pengadilan mediasi dan saya sudah minta lewat WA tapi tetap tidak di berikan. Ada maksud apa ?
3. Bahwa penggugat dalam Surat Gugatannya yang seharusnya

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A di Jakarta Barat ditulis Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A di Semarang. Hal ini membuktikan jika Penggugat ceroboh dan tidak hati hati dan tak terkecuali dengan isi Gugatannya yang ditulis secara asal asalan dan tak berdasar, maka sudah sepantasnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut ganti rugi akomodasi Semarang – Jakarta dan Biaya Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal tersebut juga tak berdasar karena pada kenyataannya gugatan tersebut diajukan sendiri oleh Penggugat bukan dilakukan oleh Pengacara atau kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsi dari Tergugat maka menurut penilaian majelis eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara sehingga dalil eksepsi Tergugat tidak punya dasar hukum dan harus di kesampingkan. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi bekerjasama dalam pembelian HSD solar, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tegugat yang menjalankan penjualan HSD solar ke kapal melalui Pelabuhan Muara Baru Jakarta namun dalam ikatan bisnis tersebut Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat berupa sisa modal sebesar Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) dari total modal awal Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah). Sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dengan perician sebagai berikut : Hutang pokok sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah), hutang bunga sebesar 6,25 % per bulan/ Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan X 57 (lima puluh tujuh) bulan terhitung hingga didftarkannya gugatan aquo = Rp. 698.250.000,- (enam ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang menjadi hutang Tergugat sebesar Rp. 894.250.000,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Penggugat selain menuntut kerugian materiil seperti tersebut diatas juga menuntut biaya akomodasi perjalanan Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Jakarta serta biaya advokat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat bekerjasama namun dalam pelaksanaannya Penggugat justru melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan cara pemberian modal yang seharusnya diterima sekaligus sebagai modal untuk pembelian HSD solar senilai Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) ternyata diberikan oleh Penggugat dengan cara di cicil sampai 4 hari ,hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Tergugat karena pembelian solar HSD harus dibayar sekaligus sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dan Ketika tidak dibayar sekaligus dikenakan denda sebesar Rp. 27.000.000,- /shift (dua puluh juta rupiah) per shift (1 hari = 3 shift) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga pada intinya membantah bahwa dalam Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dibuat dalam perjanjian yang dibuat dengan Akta Notaris karena Tergugat tidak merasa menandatangani akta kesepakatan dihadapan Notaris ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat didukung surat surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-5, dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya mengajukan surat surat bukti tertanda T-1 s/d T - 7, dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dari dalil dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Replik, Duplik kedua belah pihak serta surat surat bukti yang diajukan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan aquo adalah mengenai :

1. Keabsahan surat Pernyataan Peminjaman Dana Sudarto Sudjeni kepada CV.Anugrah, yang di Waarmerking oleh Djoko Yogyanto,S.H Notaris di Kota Semarang tanggal 18-08-2018 ;
2. Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka Majelis secara exoficio akan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pokok permasalahan dalam perkara aquo seperti tersebut diatas maka menurut hemat majelis Penggugat telah mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dan gugatan mengenai keabsahan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat (Pernyataan Peminjaman Dana Sudarto Sudjeni kepada CV.Anugrah, yang di Waarmerking oleh Djoko Yogyanto,S.H Notaris di Kota Semarang tanggal 18-

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-2018), sebagaimana tergambar dalam Petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar dinyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat dinyatakan telah melakukan cidera janji/Wanprestasi, dan menuntut agar Tergugat membayar hutang pokok secara kontan kepada Penggugat sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan juga membayar bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 661.500.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari fakta tersebut diatas maka telah jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat telah mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dan keabsahan surat perjanjian. Disamping itu telah pula diperoleh fakta bahwa dari seluruh surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satu surat buktipun yang menunjukkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat baik itu berupa surat bukti teguran/somasi kepada Tergugat mengenai keterlambatan pembayaran hutang kepada Penggugat ataupun surat yang menerangkan / menjelaskan mengenai sejak kapan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, Oleh karena itu maka menurut Majelis gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena Gugatan mencampur adukan antara wanprestasi dengan keabsahan perjanjian dan juga ternyata posita gugatan Penggugat tidak didukung oleh surat surat bukti yang valid, sehingga gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankeljk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 333.500,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 oleh

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Sapto Supriyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. dan Elly Istianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 894/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 04 Oktober 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elitigasi/Elektronik dengan dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wike Rahmawati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	96.000,00
4. Sita PS -----	Rp.	-
4. Penggandaan -----	Rp.	17.500,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	333.500,00

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)